

TESIS

PENGUMPULAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG DARI HASIL KORUPSI

(Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan)

*the Collection of Evidence of the Crime of Money Laundering from the
Proceeds of Corruption (Case Studied at Polda Sulawesi Selatan).*



Oleh :

PAUL LOLE LANDOROY PALIMBONG RUNGNGU

B012182034

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**PENGUMPULAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DARI HASIL KORUPSI
(Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

PAUL LOLE LANDOROY PALIMBONG RUNGNGU

B012182034

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**PENGUMPULAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
HASIL DARI KORUPSI**

(Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan)

Disusun dan diajukan oleh :

**PAUL LOLE LANDOROY PALIMBONG RUNGNGU
NIM. B012182034**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 27 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH, MH
NIP 19790326 200812 2002



Dr. Audyna Mayasari Muin, SH, MH.
NIP 19880927 201504 2001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.
NIP 19631024 198903 1 002



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP
NIP 19731231 1999903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PAUL LOLE LANDOROY PALIMBONG RUNGNGU

NIM : B012182034

Jenjang Pendidikan : S2

Jurusan : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Proposal Penelitian Tesis yang berjudul **Pengumpulan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan)**, adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 06 April 2021

Yang membuat pernyataan,



PAUL LOLE LANDOROY PALIMBONG RUNGNGU

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, berkat bimbingan dan penyertaan-Nya, maka akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (Tesis) dengan judul “Pengumpulan alat bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Korupsi (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan)”.

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Magister pada program studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa sosok yang telah menemani dan mendampingi usaha penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini. Terutama kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Agustinus Loto Rungngu SH.MH dan Ibunda Emiliana Palimbong , Bsc yang telah mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabarannya serta usahanya tanpa pamrih. Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah benar-benar memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada penulis. Tidak lupa pula seluruh keluarga, terkhusus kepada saudara sekandung Penulis Kak Dr. Nikolaus Lempan Palimbong Rungngu , S.PD , Kak Dr. Susanti Lisupindan Palimbong Rungngu , S.PA , Kak Karni Natalia Palimbong Rungngu , ST.MT serta Istriku Tercinta Alfin Soldanela , Amd yang senantiasa membantu, membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis

sampai kepada penghujung proses Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2022.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada pembimbing utama penulis Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana , SH.MH dan Dr. Audyna Mayasari ,SH.,MH selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya Tesis ini semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas kebaikannya. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji ujian Tesis penulis yaitu Dr. Abdul Asis, S.H., MH., Dr. Haeranah , S.H., M.H., dan Dr. Nur Azisa SH., M.H., yang telah memberikan arahan dan masukan bagi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. semoga kebaikannya senantiasa dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa pula penulis juga haturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Mantan Rektor Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, SH., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan

Sumber Daya, dan Dr. Hasrul, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan;

4. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagi pengetahuannya dengan ikhlas kepada penulis selama duduk di bangku kuliah;
6. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh teman seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2018, terkhusus kelas Magister Hukum C dan kelas pidana, terima kasih atas persaudaraan dan solidaritas tanpa batas ;
8. Kepada sahabat seperjuangan penulis pada program Magister Mulki yang selalu setia mendengar curahan hati, direpotkan dan memberikan motivasi kepada penulis;
9. Kepada senior - senior Penulis , Rekan Kerja Penulis Heryanto Tandingan , SH.MH , Erick Richard , SH. Yansen Bombing , SH.MH , Flo Gloria , SH, Fiky , SH. Pastor Daru Kuncoro .CICM , Adek - adek Juniorku di KMK Hukum Unhas dan sahabat yang lain yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, telah memberikan support kepada penulis.

10. Kepada Ayah Mertuaku Syamsuddin Tojeng dan Ibu Mertuaku Ibu Maria Tappang yang selalu memberikan dukungan dan dorongan dan doa bagi Penulis untuk menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum
11. Kepada Adek - adek Ipar Penulis . Ences, Adi, Ryan , Geper dan Putra ku Febri Marselino selalu memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Magister ilmu hukum ;
12. Terakhir, terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berperan penting dalam perjalanan pendidikan penulis hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan tulisan dari Tesis ini. Akhir kata, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas.

Makassar, 30 Desember 2022

Penulis,



Paul Lole Landoroy Palimbong Rungngu

ABSTRAK

PAUL LOLE LANDOROY PALIMBONG RUNGNGU (NIM B012182034), Pengumpulan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan). Dibimbing oleh Hijrah Adehyanti Mirzana dan Audyna Mayasari Muin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuktian tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kasus korupsi, yang terfokus pada tindakan penyidikan dalam hal bagaimana upaya penyidik dan apa yang menjadi kendala yang dihadapi penyidik dalam rangka menangani kasus tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kasus korupsi.

Data akan dipecahkan dan dijawab dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan membandingkan gambaran yang diperoleh dari kepustakaan dengan fakta yang ditemukan di lapangan sebagai hasil dari penelitian. Hasil penelitian ini nantinya akan dideskripsikan secara urut dan teliti sesuai dengan rumusan masalah.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Mengumpulkan Bukti dalam Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Kasus Korupsi adalah Menerima Laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Penyidik Menemukan Adanya Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, menerima Laporan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Masyarakat, Melaksanakan Penyelidikan, Melaksanakan Penyidikan, Penyerahan Berkas Perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum.

Faktor apa saja yang mempengaruhi penyidik Polda Sulsel dalam menangani tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kasus korupsi, yaitu meliputi: Masalah hukum dan Undang – Undang, Tumpang tindihnya kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang, Kesulitan dalam menemukan barang bukti; Masalah Faktor Penegak Hukum / Atau penyidik.

Kata kunci : Alat Bukti, Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRACT

**PAUL LOLE LANDOROY PALIMBONG RUNGNGU (NIM : B012182034),
*the Collection of Evidence of the Crime of Money Laundering from the
Proceeds of Corruption (Case Studied at Polda Sulawesi Selatan).*
Guided by Ms. Hijrah Adehyanti Mirzana and Ms. Audyna Mayasari
Muin.**

This study aims to analyze the process of proving money laundering crimes originating from corruption cases, which focuses on investigative actions in terms of how investigators are trying and what are the obstacles faced by investigators in dealing with money laundering cases originating from corruption cases.

The data will be solved and answered using a qualitative descriptive approach by comparing the picture obtained from the literature with the facts found in the field as a result of the research. The results of this study will be described sequentially and carefully according to the formulation of the problem.

From the results of the study, it is known that the Efforts Made by Investigators in Collecting Evidence in the Crime of Money Laundering Derived from Corruption Cases are Receiving Reports from the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), Investigators Find Any Allegation of the Crime of Money Laundering, and Receive Reports on the Crime of Laundering. Money from the Community, Carrying Out Investigations, Carrying Out Investigations, Submission of Case Files to the Public

What factors influence the South Sulawesi Regional Police investigators in dealing with money laundering crimes originating from corruption cases, which include: Legal and statutory issues, Overlapping authority to investigate money laundering crimes, Difficulties in finding evidence; Law Enforcement Factors Problems / Or Investigators.

Kata kunci : *Evidence, Money Laundering*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Orisinalitas Penelitian.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	23
B. Pembuktian Dalam Hukum Pidana	28
1. Pengertian Pembuktian	28
2. Prinsip – Prinsip Pembuktian	31
C. Tindak Pidana Korupsi	33
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	33
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi	38
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi	40

D. Tindak Pidana Pencucian Uang	44
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	44
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	47
3. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang	53
E. Landasan Teori	57
F. Kerangka Pikir	67
G. Defenisi Operasional	68

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	72
B. Lokasi Penelitian	72
C. Jenis dan Sumber Data	73
D. Teknik Pengumpulan Data	73
E. Analisis Data	73

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Menangani Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Kasus Korupsi	74
B. factor – factor yang mempengaruhi Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Kasus Korupsi	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara Hukum, itu berarti Negara Republik Indonesia tidak didasarkan pada Kekuasaan belaka. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita - cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamatkan pada Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan jaman yang sudah mendunia. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan. Perkembangan jaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku,

maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk. Tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral..

Manusia sebagai makhluk sosial sepanjang sejarahnya akan senantiasa mengadakan interaksi- interaksi sosial dengan sesamanya dan dengan terjadinya interaksi ini, maka tumbuh dan terciptalah beberapa bentuk pola perilaku manusia dalam masyarakat. Pola perilaku tersebut tentu ada yang selaras dan ada pula yang menyimpang dari norma - norma atau kaedah - kaedah yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai pedoman pergaulan hidup. Di setiap Negara hukum, perilaku terhadap penyimpangan tata hukum yang berlaku diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena norma hukum dibuat untuk dipatuhi sehingga apabila dilanggar, maka akan dikenakan sanksi.

Apabila terjadi pelanggaran norma hukum dalam pergaulan hidup maka akan terjadi goncangan sehingga perlu untuk upaya - upaya menegakan hukum itu sendiri yaitu dengan menindak pelaku itu sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang telah maupun sedang berlangsung kadang - kadang menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan karena bersamaan dengan realitas pelanggaran hukum yang berupa kejahatan yang disebabkan oleh kesadaran hukum yang kurang.

Sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat. Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Karena tak bisa dipungkiri bahwa terjadinya tindak pidana semakin hari semakin merajalela terjadi di kalangan masyarakat. Tentu saja tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut.

Implikasi Indonesia sebagai Negara Hukum ialah dengan menegakkan hukum itu sendiri, salah satunya ialah Hukum Pidana. Hukum pidana oleh banyak ahli dikatakan sebagai hukum publik. Yang dimaksudkan sebagai hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat/pemerintah.

Maka dari itu, hukum pidana memainkan perannya sebagai penyeimbang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang berdasarkan pada tujuan hukum pidana yang mengandung makna pencegahan terhadap gejala - gejala sosial yang kurang sehat.

Pada dasarnya, Hukum Pidana secara cakupan dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian, yakni Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus., yang diartikan sebagai berikut :

Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja.¹

Dapat dikatakan pula bahwa hukum pidana umum ialah hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang diatur diluar KUHP. Selanjutnya Sudarto yang dikutip dari Zainal Abidin Farid berpendapat :

Pembentukan undang-undang pidana khusus yang mempunyai asas-asas hukum pidana umum tidak menghilangkan kewajiban para pelaksana hukum untuk menghormati asas hukum “tidak ada pidana tanpa kesalahan”²

Semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin maju pula bentuk tindak pidana yang akan muncul dalam kehidupan manusia tersebut, dengan kata lain terjadinya suatu tindak pidana merupakan salah satu dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat dan tidak akan ada masyarakat yang sepi dari terjadinya tindak pidana. Lahirnya bentuk-bentuk tindak pidana baru yang begitu kompleks seperti kejahatan nonkonvensional yaitu korupsi, perbankan, pencucian uang, kejahatan korporasi, kejahatan dunia maya dan lain-lain merupakan konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif.³

¹ Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Rafika, 2010, hal 18

² *Ibid*, hal 18

³ Tandra Sridjaja Pradjonggo, Sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 2010, hlm.1

Beberapa tahun terakhir ini para penegak hukum dipusingkan dengan penyelesaian perkara tindak pidana yang sifatnya nonkonvensional. Sesuai dengan namanya, nonkonvensional, sebagaimana diketahui bahwa pelaku tindak pidana ini bukanlah orang sembarangan sebagaimana tindak pidana konvensional. Pelaku tindak pidana nonkonvensional ini mayoritas adalah mereka yang memiliki pendidikan tinggi, memiliki jabatan, dan lain sejenisnya sehingga hal ini membuat aparat penegak hukum sangat kewalahan menghadapi mereka, bahkan tidak jarang para pelaku tindak pidana nonkonvensional ini menang dalam peperangan melawan aparat penegak hukum negara ini dengan kata lain aparat penegak hukum kalah pintar, kalah cerdas, kalah strategi dengan pelaku tindak pidana nonkonvensional.

Salah satu tindak pidana nonkonvensional terpopuler di Indonesia saat ini adalah tindak pidana korupsi. Hampir semua orang di negara ini mengerti dengan yang namanya korupsi, bahkan tidak jarang dari mereka yang bukan hanya mengerti tentang korupsi tapi perilaku kesehariannya juga mendekati perilaku korupsi. Saat ini korupsi di negara ini bak gurita besar yang mampu mengeluarkan racunnya sehingga bukan hanya satu dua orang yang teracuni, bahkan bisa jadi seluruh orang di negara ini teracuni oleh gurita besar yang bernama korupsi.

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dewasa ini sudah berada dalam tahap yang membahayakan karena sudah merasuki sendi-sendi kehidupan bernegara. Untuk itu dalam sistem peradilan pidana perkara pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 25 Undang Undang No 31 Tahun 1999 atas perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Dalam era reformasi sekarang ini perkara Tindak Pidana Korupsi cenderung terus meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang dilakukan pada lembaga Negara pada bidang Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh lembaga Eksekutif yang sering di informasikan baik dari media cetak maupun elektronik yaitu perbuatan seperti *mark up* harga untuk pekerjaan proyek pemerintah baik untuk jasa konstruksi maupun pengadaan barang, sedangkan pada lembaga legislatif yaitu mengenai fungsi penganggaran yang dimiliki lembaga legislatif seperti anggota DPR menerima suap untuk menyetujui anggaran yang di ajukan oleh pemerintah. Pada lembaga yudikatif yaitu penerimaan suap untuk merekayasa perkara atau putusan. Bilamana keadaan ini tidak ditanggulangi secara cepat, tepat dan terarah serta terpadu antar

aparatus penegak hukum dan elemen lainnya maka akan dapat semakin mengurangi kepercayaan masyarakat maupun dunia luar terhadap negara Republik Indonesia.

Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan harapan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik bersifat preventif maupun represif karena upaya-upaya yang dijalankan lembaga ini dalam memberantas korupsi. Adapun upaya yang dapat diacungi jempol kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi antara lain: menjatuhkan tuntutan pidana yang berat kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Upaya memiskinkan pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan cara menggabungkan antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menggabungkan antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang bertujuan memiskinkan para pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam kenyataannya di kalangan ahli hukum timbul perdebatan karena adanya yang setuju dan tidak menyetujui upaya tersebut. Alasan bagi pihak yang setuju yaitu dengan pertimbangan *contant justice*, dapat memiskinkan pelaku Tindak pidana Korupsi, memberi efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi dan perkara tindak pidana korupsi sudah sangat luar biasa terjadi di Indonesia sehingga penanganannya perlu pula dilakukan secara luar biasa. Adapun alasan yang tidak

menyetujui upaya dalam menggabungkan antara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap tidak memiliki wewenang selaku penyidik dan penuntut umum dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, karena penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang menghilangkan kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan hukum.

Apalagi dalam penyidikan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap seluruh aset pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana dalam pembuktiannya Penuntut Umum tidak wajib secara mutlak membuktikan asal usul dari harta benda yang telah dilakukan penyitaan.⁴ Ketentuan ini, menunjukkan dalam tindak pidana pencucian uang berlaku asas pembalikan beban pembuktian secara murni (*omkering van het bewijlast atau riversal burden of proof*) sedangkan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berlaku sistem pembalikan beban pembuktian terbatas dan berimbang, dimana penuntut umum tetap wajib melakukan pembuktian dari surat dakwaan yang diajukan di depan persidangan.

⁴ Pasal 69 angka 2 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang sendiri telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Perusahaan yang tadi menjadi alat perputaran uang haram tersebut kemudian berkembang maju dengan disertai perolehan uang hasil kejahatan lain seperti uang hasil minuman keras illegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran. Sejalan dengan perkembangan zaman serta teknologi dan globalisasi utamanya di sektor keuangan, bank menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang disebabkan sektor inilah yang setiap harinya melakukan aktivitas yang berkaitan dengan uang, sehingga mudah untuk menyamarkan asal-usul dana yang dimasukkan ke dalam tempat tersebut. Problematika pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama *money laundering* sekarang mulai menjadi masalah tersendiri dalam ruang hukum pidana. Ternyata, problematika uang haram ini sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang menyangkut pergulatan dunia internasional.

Pada tahun 2001, Indonesia masuk dalam daftar hitam atau blacklist sebagai Negara yang tidak kooperatif dalam menangani kasus pencucian uang atau disebut juga dengan istilah *Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs)*.⁵ Dengan demikian, Indonesia mendapat tekanan dan dikucilkan dalam pergulatan

⁵ <http://repository.unair.ac.id/13265/6/3.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>, diakses tanggal 06 Maret 2020, Pukul 14.30 WITA

Internasional. Indonesia kemudian merespon hal tersebut dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang selanjutnya disingkat dengan UU TPPU. Kini diubah lagi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau disingkat UU PP-TPPU. Hal ini menunjukkan, bahwa pencucian uang telah mampu menyita perhatian pemerintah dengan ruang lingkup kejahatan dan dimensi yang dimilikinya. Undang-undang yang telah 2 (dua) kali direvisi ini seharusnya menjadi acuan bagi aparat penegak hukum untuk mengaplikasikannya di lapangan dan mengoptimalkan penegakan hukumnya.

Dalam Undang-Undang tersebut diuraikan bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Di samping itu pula, kegiatan berupa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan dan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang

diketuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana baik dalam hal turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat masuk dalam rumusan tindak pidana pencucian uang menurut undang-undang tersebut.

Praktik pencucian uang bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus berpergian ke luar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi internet dimana pembayaran melalui bank secara elektronik dapat dilakukan. Seorang pelaku juga bisa mendepositokan uang kotor kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya.

Secara umum ada dua alasan pokok yang menyebabkan praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, sebagai berikut :⁶

Pertama, pengaruh pencucian uang pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Misalnya, dampak negatif terhadap efektivitas penggunaan sumber daya dan dana yang banyak digunakan untuk kegiatan tidak sah dan menyebabkan pemanfaatan dana yang kurang optimal, sehingga merugikan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena uang hasil tindak pidana di investasikan di Negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu Negara yang perekonomiannya baik ke Negara yang perekonomiannya kurang baik. Disebabkan dampak negatifnya pada pasar finansial dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, pencucian uang dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian nasional dan internasional. Di samping itu , pencucian uang juga mengakibatkan fluktuasi yang tajam pada nilai tukar suku bunga bunga. Dengan

⁶ Aji Bagus Haman Dani, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika, SKRIPSI, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, Hal 2-3

berbagai dampak negatif tersebut diyakini pencucian uang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dunia.

Kedua, dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan mempermudah penegak hukum untuk melakukan penindakan. Misalnya, menyita hasil tindak pidana yang susah dilacak atau sudah dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini pelarin uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari menindak pelakunya kearah menyita hasil tindak pidananya.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang cukup terbuka menjadi sasaran pencucian uang, karena di Indonesia terdapat faktor-faktor potensial sebagai daya Tarik bagi pelaku *money laundering*, gabungan antara kelemahan sistem sosial dan celah-celah hukum dalam sistem keuangan antara lain sistem devisa bebas, tidak diusutnya asal-usul yang ditanamkan dan berkembangnya pasar modal, pedagang valuta asing dan jaringan perbankan yang telah meluas keluar negeri.

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi merupakan kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari suatu tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana yang mendahuluinya (*predicate crime*). Olehnya itu, Para penegak hukum harus senantiasa ikut andil dalam memberantas tindak pidana khususnya tindak pidana pencucian uang, salah satu keikutsertaan

para penegak hukum yakni dengan ditegakannya hukum yang berlaku saat ini guna mencapai tujuan hukum itu sendiri. Salah satu tindakan penegak hukum khususnya dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana pencucian uang dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hasil putusan oleh Majelis Hakim kemudian Jaksa sebagai eksekutor yang bekerjasama dengan pihak Lembaga Per masyarakatan dalam melaksanakan pidana tersebut harus mendapat sorotan yang lebih karena tidak ada gunanya putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim tanpa ada pelaksanaan yang maksimal.

Berbicara mengenai sanksi, pemberian sanksi pidana pada tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan extraordinary crime setidaknya memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi melihat realitas sekarang tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi seakan tidak memberikan efek yang jera kepada pelaku tindak pidana, semakin maraknya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para petinggi negara menunjukkan bahwa tidak adanya kejelasan mengenai efektif atau tidaknya ppidanaan yang diberikan pada tindak pidana pencucian uang.

Namun kendati demikian, Pencucian uang dewasa ini sudah merambah berbagai aspek dan berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi. Para pelaku pencucian uang

memanfaatkan teknologi sebagai alat dan penyedia jasa keuangan/perbankan sebagai wadah untuk melakukan tindakan pencucian uang. Kejahatan kerah putih atau yang biasa dikenal sebagai *white collar crime* dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi mulai dari manual hingga *extra sophisticated* atau super canggih yang memasuki dunia maya (*cyberspace*) sehingga kejahatan kerah putih dalam pencucian uang disebut dengan *cyber laundering* merupakan bagian dari *cybercrime* yang didukung oleh pengetahuan tentang bank, bisnis, dan electronic banking yang cukup.⁷

Walaupun Pemerintah bersama DPR telah membuat beberapa regulasi mengenai TPPU tetapi Pelanggaran terhadap tindak pidana pencucian uang masih marak terjadi terkhususnya pada transaksi pencucian uang yang bersumber dari hasil Korupsi. Maka pentingnya kerjasama berbagai pihak untuk membantu dalam pemberantas Kejahatan Tindak Pidana Pencucian

Bahwa di Kota Sulawesi Selatan Sendiri saat ini tren kasus Pencucian Uang dari hasil Tindak Pidana Korupsi terus saja meningkat dari tahun ke tahun begitu juga jumlah hasil kerugian negara yang di akibatkan dari hasil kasus pencucian uang yang oleh

⁷ Damayanti, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan Menurut UU No. 8 Tahun 2010, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hal 19-20

pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Semua ini dapat di liat data dari jumlah kasus tindak pidana korupsi yang di tangani Polda Sulsel.

Maka dari itu melalui Penulisan Tesis ini Penulis ingin memaparkan bagaimana sebetul cara Penyidik Polda Sulawesi Selatan Selama ini dalam mengungkapkan dan mengumpulkan alat bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil kasus korupsi. Ini semua disebabkan karna banyaknya masyarakat yang kurang paham mengenai cara Penyidik Polda dalam mengungkapkan dan menemukan suatu alat bukti kasus pencucian uang dari hasil korupsi terutama di Provinsi Sulawesi ini. Maka dari itu penulis ingin memilih mengangkat judul penelitian yang penulis kerjakan agar masyarakat pun paham cara kerja dari Penyidik Polda Sulsel dalam mengungkap setiap kasus pencucian uang dari hasil korupsi. Dan agar juga masyarakat bisa paham dengan siapa saja penyidik polda sulsel bekerja sama dalam mengungkapkan dan menemukan suatu alat bukti dalam kasus tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi terutama di Provinsi Sulawesi Selatan.

Adanya beberapa kendala dalam menangani tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi dalam hal mencari dan menemukan alat bukti, juga dirasakan oleh Penyidik yang menanganinya. Menurut Kopol. Sutomo selaku salah satu Penyidik di Polda Sulawesi Selatan menyebutkan :

“Menangani perkara tindak pidana pencucian uang, apalagi yang berasal dari korupsi tidaklah mudah, tentu memiliki banyak hal – hal yang akan mempengaruhi kinerja penyidik, seperti diketemukannya beberapa hambatan dan kendala. Tapi, namanya tugas, maka hambatan tersebut harus dilalui agar proses penanganan (penyelidikan dan penyidikan) tetap berjalan dengan maksimal.”⁸

Hambatan yang ditemukan dalam menangani tindak pidana pencucian uang mengakibatkan penanganannya menjadi kurang maksimal dan berpotensi akan berpengaruh pada proses pembuktian di Pengadilan nantinya yang memungkinkan mengalami kendala. Olehnya itu sangatlah diperlukan adanya upaya yang maksimal yang harus dilakukan penyidik dalam mencari dan menemukan alat bukti yang merupakan hal yang paling penting dalam pembuktian unsur pidana di Pengadilan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dari itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji masalah ini sehingga berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul

**“Pengumpulan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang
Dari Hasil Korupsi (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan) “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah dalam penulisan tesis ini, sebagai berikut :

⁸ Kompol Sutomo, wawancara, 17 Februari 2022

1. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi penyidik Polda Sulsel dalam menangani tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kasus korupsi?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh penyidik Polda Sulsel dalam mengumpulkan bukti dalam pidana pencucian uang yang berasal dari kasus korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi penyidik Polda Sulsel dalam menangani tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kasus korupsi.
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polda Sulsel dalam mengumpulkan bukti dalam pidana pencucian uang yang berasal dari kasus korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemahaman dan pengembangan hukum pidana korupsi di Indonesia khususnya dalam hal tindak pidana pencucian uang;
- b. Memberikan masukan terhadap pihak-pihak yang terkait khususnya Kepolisian Republik Indonesia selaku penyidik dalam kaitannya dengan penanganan tindak pidana korupsi terutama tindak pidana pencucian uang
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar

2. Manfaat Praktis

- 1) Dapat dijadikan dasar pemahaman bagi masyarakat yang sering bersinggungan dengan korupsi terutama tindak pidana pencucian uang, sehingga masyarakat atau pihak-pihak terkait memahami pencegahan dan/atau penindakan tindak pidana korupsi terutama dalam hal pencucian uang;
- 2) Sebagai upaya untuk memberikan penjelasan tentang proses pembuktian tindak pidana korupsi dan/atau pencucian uang berdasarkan undang-undang.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan ditemukan karya ilmiah yang topiknya memiliki kersamaaan dengan naskah tesis ini, namun aksentuannya terhadap substansi yang diteliti itu berbeda dengan

yang dilakukan oleh penulis yang fokus pada pembuktian terjadinya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari pidana korupsi, yang mana pembuktian dimaksud terfokus pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Adapun karya ilmiah yang pernah diteliti oleh peneliti yang lain adalah sebagai berikut:

- 1) TUNGGUL YOHANES, Tesis dengan judul : *Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1793 K/PID.SUS/2014)*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016.

Penelitian tersebut membahas tentang keterkaitan pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa serta pertanggungjawaban hukum bagi penyedia barang dan jasa tersebut, sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana proses pembuktian terjadinya tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi pada tahap penyelidikan dan penyidikan.

- 2) AJI BAGUS HAMAN DANI : Tesis dengan judul : *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019

Penelitian tersebut berfokus pada penegakan hukum terhadap tidak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba, sedangkan penelitian penulis berkenaan dengan proses pembuktian tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi.

- 3) DAMAYANTI, Skripsi dengan Judul : *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan Menurut UU No. 8 Tahun 2010*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

Penelitian tersebut berfokus pada penegakan hukum terhadap tidak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan sedangkan penelitian penulis berkenaan dengan proses pembuktian tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi.

- 4) Mirza Erwinsyah, Tesis dengan judul : *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yang Berasal Dari Hasil Penyuapan (Analisis Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Jkt.Pst)*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.

Penelitian tersebut berfokus pada penegakan hukum terhadap tidak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil penyuapan, sedangkan penelitian penulis berkenaan dengan proses pembuktian tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A . Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaarfeit*. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaarfeit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing.

Strafbaarfeit terdiri dari tiga suku kata yakni, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁹ Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sederhana, bahwa *strafbaarfeit* kiranya dapat dipahami sebagai

⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 69

sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman.

Pengertian tindak pidana sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang - undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain :

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung, *strafbaarfeit* sebagai berikut :

Strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁰

Selanjutnya, *Strafbaarfeit* dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya P. A. F. Lamintang, sebagai berikut :

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan

¹⁰ Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal 8

hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹¹

Lain halnya dengan S. R Sianturi yang dikutip dari Amir Ilyas merumuskan tindak pidana sebagai berikut :

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).¹²

Sedangkan Muljatno menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹³

Lebih jauh dijelaskan antara larangan dan ancaman ada hubungan yang sangat erat, oleh karenanya kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, maka dalam hal ini orang tidak dapat diancam pidana jika bukan karena perbuatan yang ditimbulkan olehnya. istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut :

a) Bersifat universal dan dikenal dimana - mana;

¹¹ Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal 182

¹² Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal 20

¹³ *Ibid*, hal 22

- b) Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik - delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c) Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).

Selanjutnya, adapun istilah tindak pidana, muncul karena tumbuhnya dari pihak Kementarian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan.¹⁴ Meskipun kita “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Dari berbagai doktrin tentang tindak

¹⁴ Arin Pratiwi Quarta, Kendala Penyidikan Tindak Pidana Culpa Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Korban, SKRIPSI, Universitas Brawijaya, Malang 2009. hal 21

pidana di atas, maka menurut penulis, bahwasanya berbagai istilah dan pengertian tersebut memiliki makna yang sama, yaitu perbuatan yang melawan hukum dan pelakunya dapat diancam pidana. Olehnya itu, penulis dalam penelitian ini akan menggunakan istilah Tindak Pidana.

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Tindak pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsur - unurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah sebagai berikut :

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lainnya;

- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachteraad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut atau *Vress* seperti terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan, Unsur – unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a) Sifat melanggar hukum;
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan dalam Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Laden Marpaung (2005:9), dalam bukunya membedakan 2 (dua) macam unsur tindak pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya dijelaskan bahwa unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur – unsur subjektif yang terkandung dalam tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

2. Maksud pada suatu percobaan
3. Macam – macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan – kejahatan pembunuhan, pencurian, penipuan
4. Merencanakan terlebih dahulu, pasal 340 KUHP

Selanjutnya, menurut Laden Marpaung, yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu dimana keadaan – keadaan tersebut, sesuatu perbuatan telah dilakukan. Unsur –unsur objektif dari tindak pidana adalah :

1. Sifat melawan hukum
2. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku
3. Kausalitas adalah hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

Sedangkan, menurut Moeljatno (2002:63), Unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :

1. Kelakutan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang obyektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Sedangkan untuk dapat dikatakan adanya perbuatan pidana menurut Moeljatno (2000 : 54), harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut R. Tresna (1990 : 20), merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini :

- 1) Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia.
- 2) Yang bertentangan dengan pertauran perundang-undangan.
- 3) Diadakan tindakan hukuman

Selanjutnya menurut R. Tresna. dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan), hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Moeljatno yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan pidana itu tidak selalu harus dijatuhi pidana.

Dalam kitab hukum undang - undang pidana (KUHP) yang terbagi dalam 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku II mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, Dan buku III memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan ke III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, Menurut Adami Chazawi (2002:82), dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku;

2. Unsur melawan hukum;
 3. Unsur kesalahan;
 4. Unsur akibat konstitutif;
 5. Unsur keadaan yang menyertai;
 6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
 7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
 8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
 9. Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;
 10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
 11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana
- Lebih lanjut dalam penjelasan mengenai perbuatan

pidana terdapat syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari perbuatan pidana adalah adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP, sedangkan syarat materiil adalah perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicitacitakan oleh masyarakat.

B. Pembuktian Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pembuktian

Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia, konteks Pembuktian Pidana merupakan inti persidangan perkara pidana dalam sistem peradilan umum di Indonesia, untuk mencari kebenaran materiil. Pembuktian Pidana tersebut telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya

dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka dari tindak pidana tersebut

Pembuktian (*bewijs*) dalam bahasa Belanda memiliki dua arti, bisa diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, bisa juga diartikan sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian. Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berdasarkan pasal 183 KUHAP, sistem yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana dalam isinya berbunyi: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.¹⁵

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,. Yogyakarta, hal. 153

Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti, Ia menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁶ Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. M. Yahya Harahap memberikan definisi tentang Pembuktian sebagai berikut :

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹⁷

¹⁶ Subekti., 2001, Hukum Pembuktian, Jakarta, Pradnya Paramitha, hal. 1

¹⁷ M.Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 273

Hari Sasangka dan Lily Rosita memberikan pula pengertian mengenai hukum pembuktian, yang oleh mereka diartikan sebagai berikut :

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara Mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹⁸

2. Prinsip – Prinsip Pembuktian

Dalam pembuktian pidana, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut :

a) Hal – hal yang dimuat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah *noto ke feiten*. Yang dalam artian Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga mobil lebih mahal dari harga sepeda, dan lain sebagainya.

b) Kewajiban seorang saksi

¹⁸Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju, hal.n 10

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:

Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.¹⁹

c) Satu Saksi Bukan Saksi (*unus testis nut/us testis*)

Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.²⁰ Keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: "Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah".²¹

d) Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip "pembuktian terbalik" yang tidak dikenai oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan

¹⁹ Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

e) Keterangan Terdakwa hanya mengikat dirinya sendiri

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHP yang menentukan bahwa :

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi did terdakwa sendiri.²²

Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri.

Daftar Alat Bukti dalam Pasal 184 KUHPidana

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa

C. Tindak Pidana Korupsi

²² *Ibid*

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangan terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian uang negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Harus kita sadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Perbuatan tindak pidana korupsi termasuk dalam salah satu *extra ordinary crimes* (kejahatan luar biasa) yang membutuhkan penanganan khusus oleh suatu badan atau lembaga independen yang khusus berwenang mengurus masalah penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Istilah Korupsi berasal dari kata latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "*corrupteia*" yang dalam bahasa Latin berarti "*bribery*" atau "*seduction*", maka yang diartikan "*corruptio*" dalam bahasa Latin ialah "*corrupter*" atau "*seducer*". "*Bribery*" dapat diartikan sebagai memberikan kepada

seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara "*seduction*" berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.²³

Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie (korruptie)*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu "korupsi".²⁴ Sedangkan, arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh Poerwadarminta bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.²⁵

Korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Beberapa pengertian dalam sudut pandang etimologi tersebut pada akhirnya nampak bahwa korupsi memiliki pengertian yang sangat luas. Sependapat dengan ini adalah pengertian dari Encyklopedia Americana yang dikutip dalam bukunya Andi Hamzah yaitu : Korupsi adalah suatu hal yang sangat

²³ Azharul Nugraha Putra Paturusi. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara, SKRIPSI, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, Hlm 14

²⁴ Andi Hamzah, Pemberasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, RT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 4.

²⁵ W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976 Hal. 524

buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa.²⁶

Sedangkan Soedarto menjelaskan pengertian korupsi dari unsur-unsurnya sebagai berikut²⁷ :

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan.
2. Perbuatan itu bersifat melawan hukum
3. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan / atau perekonomian negara atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan suatu negara atau perekonomian Negara

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemui adanya penggunaan terminologi korupsi secara tegas dalam rumusan delik, namun terdapat beberapa ketentuan yang dapat ditangkap dan dipahami esensinya sebagai rumusan tindak pidana korupsi. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUHP ditemui pengaturannya secara terpisah di beberapa pasal pada tiga bab, yaitu:

- a. Bab VIII menyangkut kejahatan terhadap penguasa umum, yakni pada Pasal 209, 210 KUHP.
- b. Bab XXI tentang perbuatan curang, yakni pada Pasal 387 dan 388 KUHP.
- c. Bab XXVIII tentang kejahatan jabatan, yakni pada Pasal 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP

²⁶ Andi Hamzah, *Op.cit* hal 6

²⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 18

Rumusan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam KUHP, dapat dikelompokkan atas empat kelompok tindak pidana, yaitu:

- a. Kelompok tindak pidana penyuapan; yang terdiri dari Pasal 209, 210, 418, dan Pasal 420 KUHP;
- b. Kelompok tindak pidana penggelapan; yang terdiri dari Pasal 415, 416, dan Pasal 417 KUHP;
- c. Kelompok tindak pidana kerakusan (*knevelarij* atau *extortion*); yang terdiri dari Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP;
- d. Kelompok tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan rekanan; yang terdiri dari Pasal 387, 388, dan Pasal 435 KUHP.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) juga sama sekali tidak tercantum secara jelas mengenai pengertian korupsi itu sendiri. Namun dapat disimpulkan dari undang-undang tersebut dalam Pasal 2, bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara.

Dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi ²⁸:

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berarti, Pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24.²⁹

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan. Korupsi sendiri dapat muncul dimana-mana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka

²⁸ Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002

²⁹ Azharul Nugraha Putra Paturusi, *Op.cit* hlm 15

dari itu untuk mempelajari dan membuat solusinya kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.

2. Unsur - Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur- unsur korupsi berkaitan dengan pemberian seseorang kepada pejabat negara dengan maksud untuk mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi dalam pelaksanaan tugas-tugas publik.

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang No.31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UUTindak Pidana Korupsi "TPK" yang menyatakan bahwa

Tindak Pidana Korupsi adalah "setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)."

Dengan melihat ketentuan di atas, maka ditemukan 4 (empat) unsur tindak pidana korupsi, yakni :

- 1) Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-undang No.31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).
- 2) Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu) Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
- 3) Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 4) Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan negara

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Sebanyak 13 Pasal menjelaskan bentuk-bentuk korupsi di Indonesia yang dapat dilakukan penindakan terhadapnya. Dari pasal-pasal tersebut, korupsi dirinci lebih lanjut ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menjelaskan secara rinci tentang perbuatan-perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena kasus korupsi. Ketiga puluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam kategori kategori tertentu.

Menurut Buku Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut

kemudian dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) macam, yaitu sebagai berikut:³⁰

1. Perbuatan Merugikan Negara

Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan atau perekonomian negara ada dua pasal, yaitu Pasal 2 UU PTPK tentang perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara dan Pasal 3 UU PTPK tentang menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara.

2. Suap-Menyuap

Korupsi yang terkait dengan suap menyuap, yaitu menyuap Pegawai Negeri; memberi hadiah kepada Pegawai Negeri karena jabatannya; Pegawai Negeri menerima suap; menyuap Hakim; menyuap Advokat; Hakim dan Advokat yang menerima suap; Hakim yang menerima suap; Advokat yang menerima suap. Pasal-pasal yang mengatur suap menyuap dalam UU PTPK antara lain:

- a) Pasal 5 ayat (1) huruf a.
- b) Pasal 5 ayat (1) huruf b
- c) Pasal 13

³⁰ KPK, Memahami untuk Membasmi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta 2006, hlm 19

- d) Pasal 5 ayat (2)
- e) Pasal 12 huruf a
- f) Pasal 12 huruf b g.
- g) Pasal 11
- h) Pasal 6 ayat (1) huruf a
- i) Pasal 6 ayat (1) huruf b
- j) Pasal 6 ayat (2)
- k) Pasal 12 huruf c
- l) Pasal 12 huruf d

3. Penggelapan dalam jabatan

Korupsi yang terkait penggelapan dalam jabatan yaitu Pegawai Negeri yang menggelapkan uang atau yang membiarkan penggelapan; Pegawai Negeri yang memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi; Pegawai Negeri merusakkan bukti; Pegawai Negeri yang membiarkan orang lain merusakkan bukti; Pegawai Negeri yang membantu orang lain merusakkan bukti. Pasal-pasal yang mengatur penggelapan dalam jabatan dalam UU PTPK antara lain:

- a) Pasal 8
- b) Pasal 9
- c) Pasal 10 huruf a
- d) Pasal 10 huruf b

e) Pasal 10 huruf c

4. Pemerasan

Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, yaitu Pegawai Negeri memeras; Pegawai Negeri memeras Pegawai Negeri lain. Pasal-pasal yang mengatur pemerasan dalam UU PTPK antara lain:

- a) Pasal 12 huruf e
- b) Pasal 12 huruf g
- c) Pasal 12 huruf f

5. Perbuatan Curang

Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, yaitu pemborong berbuat curang; pengawas proyek membiarkan perbuatan curang/ rekanan TNI/POLRI berbuat curang; pengawas rekanan TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang; penerima barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang; Pegawai Negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. Pasal-pasal yang mengatur perbuatan curang dalam UU PTPK antara lain:

- a) Pasal 7 ayat (1) huruf a
- b) Pasal 7 ayat (1) huruf b
- c) Pasal 7 ayat (1) huruf c
- d) Pasal 7 ayat (1) huruf d
- e) Pasal 7 ayat (2)

f) Pasal 12

6. Benturan Kepentingan dalam pengadaan

Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan terdapat dalam Pasal 12 huruf i, yaitu Pegawai Negeri turut serta dalam yang diurusnya.

7. Gratifikasi

Korupsi yang terkait dengan gratifikasi terdapat dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C, yaitu Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi dan tidak melapor kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

D. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* artinya pencucian. Sehingga secara harfiah, *money laundering* berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Secara umum, istilah *money laundering* tidak memiliki defenisi yang universal karena baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing mempunyai defenisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda. Namun, bagi para ahli hukum Indonesia

istilah money laundering disepakati dengan istilah pencucian uang.

Adrian Sutedi³¹ menyebutkan :

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Sedangkan Sutan Remi Syahdeni³² menyebutkan bahwa *money laundering* adalah :

suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan, sehingga uang haram tersebut apabila akhirnya dikeluarkan dari sistem keuangan telah menjadi uang sah.

Pengertian pencucian uang menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah: “pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.” Unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam Pasal (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

³¹ Adrian Sutedi, 2008, Tindak pidana pencucian uang. PT. Citra aditya bakti., bandung, Hlm 12

³² Nurmalawaty, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Upaya Pencegahannya, Vol.11 No.1 Februari 2006, , Jurnal Equality Medan: USU, 2006, hlm 2

Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.

Melihat dari pengertian atau penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) pada intinya melibatkan aset pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kejahatan atau berasal dari kegiatan atau perbuatan yang melawan hukum yang diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal. Atau proses yang dilakukan seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga apabila uang

tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu, maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.

Menurut N.Welling, yang menjadi objek utama dalam pencucian uang adalah “uang kotor” atau “uang haram”. Menurut N. Willing uang dapat menjadi kotor atau haram dengan dua cara³³, yaitu:

- 1) Melalui pengelakkan pajak (*tax evasion*) , yaitu memperoleh uang secara ilegal tetapi jumlah uang yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit dari pada yang sebenarnya diperoleh.
- 2) Memperoleh uang melalui cara-cara melanggar hukum, misalnya hasil penjualan obat terlarang (*drug sales*), perjudian gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan (*smuggling*) dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang meliputi :

- 1) Pelaku

Dalam UU No.8 Tahun 2010 digunakan kata “setiap orang” dimana dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

³³ Mirza Erwinsyah, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yang Berasal Dari Hasil Penyuapan, TESIS, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, hlm 81

Dalam undang-undang ini, pelaku pencucian uang uang dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang menerima hasil dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan diganjar hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

- 2) Transaksi Keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga undang-undang tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. UU No. 8 Tahun 2010 mendefinisikan Transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sementara transaksi keuangan ialah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas

sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan.

Definisi “transaksi keuangan mencurigakan, adalah sebagai berikut³⁴ :

- d. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- e. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- f. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- g. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

3) Perbuatan Melawan Hukum

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan pada

³⁴ Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 8 Tahun 2010

Pasal 2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana dengan membuktikan ada atau tidak terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut.

4) Saksi Pidana Pencucian Uang

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi para pelaku pencucian uang. Pasal-pasal tersebut berada dalam BAB II tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dari pasal-pasal tersebut, menunjukkan adanya pengaturan terhadap jenis-jenis tindak pidana pencucian uang beserta sanksinya³⁵, yaitu :

- 1) Tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif : yaitu tindakan untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lainnya, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut dihukum maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah.

³⁵ M. Arief Amirullah. Tindak Pidana *Money Laundering*. Banyumedia Publishing, Malang, 2010, Hlm 67

- 2) Tindak pidana pencucian uang yaitu: tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah.
 - 3) Tindak pidana yang bersifat pasif berupa menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dihukum maksimal 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah.
 - 4) Tindak pidana percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dihukum sesuai dengan jenis tindak pidana antara a, b, dan c. e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana poin a, b, dan c dihukum dengan pidana pokok berupa denda maksimal 100 miliar rupiah dan pidana tambahan sebagaimana yang disebutkan.
- 5) Modus Pencucian Uang
 - 6) Pembuktian Terbalik Dalam Pencucian Uang

Di dalam KUHAP kewajiban pembuktian dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan ketentuan KUHAP Bab VI Pasal 66 dan ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP Bab XVI bagian keempat (Pasal 183 sampai dengan Pasal 232 KUHAP), sehingga status hukum atau kedudukan asas pembuktian terbalik di dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia (KUHP) tidak diatur. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 66 dan 183 KUHAP, maka jelaslah bahwa kedudukan asas pembuktian terbalik tidak dianut dalam sistem hukum

acara pidana pada umumnya (KUHP), melainkan yang sering diterapkan dalam proses pembuktian dalam peradilan pidana yaitu teori jalan tengah yakni gabungan dari teori berdasarkan undang-undang dan teori berdasarkan keyakinan hakim atau teori pembuktian undang-undang negatif.

Terlepas dari teori pembuktian ataupun beban pembuktian yang secara umum berada di pihak Jaksa Penuntut Umum, terdapat pengaturan hukum yang khusus tentang pembuktian terbalik, dimana beban pembuktian berada di pihak terdakwa yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dan hal itu menjadi ketentuan pengecualian dari hukum acara pembuktian dalam KUHP. Pembuktian terbalik ini terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pembuktian terbalik dalam perkara pencucian uang diatur dalam Pasal 77 dan 78 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010.

3. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif. Secara singkat, Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, yaitu kegiatan yang aktif dilakukan dalam rangka menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang diatur dalam Pasal 5, yaitu kegiatan pasif berupa perbuatan menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Rumusan tindak pidana dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak mudah dibedakan. Hal ini karena keduanya merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif. Keduanya sama-sama memiliki unsur “menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”. Membedakan kedua pasal tersebut sangat penting dalam konteks penegakan hukum pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

1) Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Pasal 3

Bunyi dari Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010, adalah sebagai berikut:

setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau

surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Pasal 3 ditujukan terhadap perbuatan dimana perbuatan tersebut secara langsung dilakukan terhadap Harta Kekayaan (misalnya: menempatkan, mentrasfer, dan lain-lain) dalam rangka menyembunyikan asal-usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

2) Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Pasal 4

Bunyi dari Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010, adalah sebagai berikut:

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Pasal 4 ditujukan kepada perbuatan yang tidak secara langsung atas Harta Kekayaan, tetapi perbuatan tersebut berdampak pada tersembunyi atau tersamarkannya asal-usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Pasal 4 ini dirumuskan untuk menjerat pihak-pihak yang berperan “membantu” atau “memfasilitasi” pergerakan atau transaksi dana, tetapi tidak

secara langsung melakukan pergerakan atau transaksi dana tersebut. Pihak-pihak yang termasuk dalam konteks ini dikenal sebagai “*Gatekeeper*”, yaitu pihak-pihak profesional yang memanfaatkan keahliannya untuk memberikan jasa dalam rangka menyembunyikan hasil tindak pidana. Profesi-profesi yang termasuk dalam *Gatekeeper* adalah pengacara, notaris, trust, akuntan, auditor dan profesi non keuangan tertentu. *Gatekeeper* dapat memiliki peran dalam tindak pidana pencucian uang, meskipun tidak secara langsung melakukan pergerakan atau transaksi dana. Misalnya, mendirikan perusahaan fiktif, menyediakan perusahaan trust yang bertindak sebagai suatu pihak pada kontrak fiktif, memanipulasi penggabungan dan akuisisi perusahaan dan lain-lain.

3) Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Pasal 5

Bunyi dari Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010, adalah sebagai berikut:

1. setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan

kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini

Pasal 5 Ayat (1) yang dimaksud dengan “patut diduga” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

4) Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Lainnya

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang, disebutkan bahwa yang menjadi objek Tindak Pidana Pencucian uang adalah³⁶ :

1. Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
 - a. Korupsi.
 - b. Penyuapan.
 - c. Narkotika.
 - d. Psikotropika.
 - e. Penyelundupan tenaga kerja.
 - f. Penyelundupan migran.
 - g. Di bidang perbankan
 - h. Di bidang Pasar modal
 - i. Di bidang perasuransian.
 - j. Kepabeanaan.
 - k. Cukai.
 - l. Perdagangan orang.
 - m. Perdagangan senjata gelap.
 - n. Terorisme
 - o. Penculikan.
 - p. Pencurian
 - q. Penggelapan

³⁶ Mirza Erwinsyah, *Op. Cit* Hlm 97-99

- r. Penipuan.
 - s. Pemalsuan uang.
 - t. Penjudian.
 - u. Prostitusi.
 - v. Di bidang perpajakan.
 - w. Di bidang kehutanan.
 - x. Di bidang lingkungan hidup.
 - y. Di bidang kelautan dan perikanan atau
 - z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
2. Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

E. Landasan Teori

1. Teori Pembuktian Pidana

Adapun jenis = jenis system pembuktian yang dikenal dalam hukum acara pidana, adalah sebagai berikut :

- 1) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theode*).

Pembuktian menurut Undang-undang secara Positif (*positief wettelijke bewijstheorie*) yang sistem pembuktian yang berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang. Keyakinan hakim dikesampingkan dalam sistem ini. Dalam pembuktian

kesalahan terdakwa asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut Undang-Undang, sudah cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan apakah hakim yakin atau tidak. Apabila terbukti secara sah menurut Undang-Undang hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

Kebaikan sistem pembuktian ini adalah dalam menentukan pembuktian kesalahan terdakwa hakim dituntut untuk mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Sistem ini ditempatkan berhadapan-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief wettelijk bewijstheori* systeem di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat *Inquisitor*. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek

pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.

2) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Negatif (*Negative Wettwijks theode*).

Pembuktian menurut Undang-undang secara Positif (*positief wettelijke bewijstheorie*) yang sistem pembuktian yang berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang. Keyakinan hakim dikesampingkan dalam sistem ini. Dalam pembuktian kesalahan terdakwa asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut Undang-Undang, sudah cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan apakah hakim yakin atau tidak. Apabila terbukti secara sah menurut Undang-Undang hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Kebaikan sistem pembuktian ini adalah dalam menentukan pembuktian kesalahan terdakwa hakim dituntut untuk mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Sistem ini ditempatkan berhadapan-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa

didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief wettelijk bewijstheori* systeem di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.

Pembuktian menurut Undang-undang secara Negatif (*Negatif Wettelijke Bewijstheorie*) adalah sistem pembuktian gabungan dari system pembuktian menurut Undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Jadi sistem pembuktian ini merupakan keseimbangan antara dua system yang bertolak belakang satu sama lainnya. Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti : *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan *negative*, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang,

maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.³⁷

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.³⁸

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Kelebihan sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta

³⁷ M. Yahya Harahap, *Opcit*, hal 319

³⁸ Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini harus berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sehingga dalam pembuktian benar-benar mencari kebenaran yang hakiki, jadi sangat sedikit kemungkinan terjadinya salah putusan atau penerapan hukum yang digunakan.³⁹

Kekurangan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara, karena di lain pihak pembuktian harus melalui penelitian. Tetapi dengan mencari kebenaran melalui penelitian tersebut, maka kebenaran yang terungkap benar-benar dapat dipertanggung jawabkan, dan merupakan kebenaran yang hakiki.

3) Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya

³⁹ Supriyadi Widodo Eddyono, Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban , Elsam, Jakarta. Hal 3

tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.⁴⁰

4) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang *Log is (Conviction In Raisone)*

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang

⁴⁰ Andi Hamzah, 1985, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghana Indonesia, halaman 241

sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *convition in raisone* harus dilandasi oleh "reasoning" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus 'reasonable' yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.⁴¹

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan⁴²

Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan :

⁴¹ Munir Fuady, 2006, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, Citra Aditya, Bandung, halaman 56

⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm : 912.

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁴³

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu :⁴⁴

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana;
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan subsistem peradilan di atas;
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.

Penegakan hukum secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan

⁴³ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005, hlm : 5.

⁴⁴ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Undip, Semarang, 1995, hlm 41

nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Oleh karena itu, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, dan pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

Disamping itu, terdapat faktor – faktor yang turut mempengaruhi penegakan hukum, yakni sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.



F. Kerangka Pikir

Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan suatu permasalahan hukum tentang Analisis Hukum Mengenai Pembuktian Dalam Perkara Korupsi Terutama Dalam Kasus Pencucian Uang. Hal mana akan dikaji melalui metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun dalam penelitian ini ditetapkan 3 (tiga) variabel yang akan diteliti atau dianalisis sebagai variabel bebas/berpegaruh (*independent variabel*) dan variabel terikat/terpengaruh (*dependent variabel*) serta dijelaskan secara rinci melalui indikator-indikator variabel turunannya.

Variabel bebas yang pertama adalah Pembuktian Dalam Perkara Korupsi Terutama Dalam Kasus Pencucian Uang oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Variabel bebas kedua adalah upaya penyidik dalam membuktikan telah terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan didukung oleh indikator – indikator berupa penyelidikan, Penyidikan, dan alat bukti. Kemudian, Variabel bebas ketiga adalah Hambatan penyidik dalam membuktikan telah terjadinya pidana pencucian uang yang didukung oleh indikator – indikator berupa faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat.

Selain ketiga variabel bebas di atas, penulis menentukan variabel terikat/terpengaruh yaitu Terwujudnya Proses Pembuktian Dalam Perkara Korupsi Terutama Dalam Kasus Pencucian Uang

BAGAN KERANGKA PIKIR



G. Defenisi Operasional

1. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, juga

merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan

2. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
3. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
5. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat –alat bukti tersebut , dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa
6. Faktor Hukum adalah factor yang mempengaruhi proses penanganan tindak pidana pencucian uang dari sisi yurids., faktor yang dimaksud adalah terdapat klausul – klausul dalam undang –

undang yang membuat penyidik kesulitan dalam menemukan alat bukti. Misalnya, kendala yang bersifat yuridis, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU-TPPU berupa ketentuan yang mengatur tentang rahasia bank.⁴⁵

7. Faktor Penegak hukum, adalah aparat penyidik yang melaksanakan penyidikan pada kasus tindak pidana pencucian uang. Masih banyaknya penyidik yang tidak mempunyai keberanian dan kemampuan dalam menangani TPPU, ditambah lagi masih terdapat adanya tumpang tindik kewenangan dalam proses penyidikan tindak pidana pencucian uang.⁴⁶
8. Faktor Sarana adalah faktor yang sangat menentukan keberhasilan penanganan tindak pidana pencucian uang. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana untuk fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain – lain.
9. Faktor Masyarakat juga sangat menentukan keberhasilan pengungkapan tindak pidana pencucian uang, khususnya dalam hal memberikan pelaporan kepada Kepolisian terhadap dugaan

⁴⁵ Kopol Sutomo, wawancara, 17 Februari 2022

⁴⁶ Kopol Sutomo, wawancara, 17 Februari 2022